

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kepadatan penduduk sangat *urgent* di seluruh Negara, termasuk di Indonesia, Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, ketika jumlah penduduk tinggi maka munculah permasalahan kemiskinan, kemiskinan pun sudah menjadi masalah yang sifatnya global. Negara lain pun merasakan kewalahan dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi di negaranya masing-masing, termasuk Indonesia, mayoritas kehidupan masyarakat Indonesia berada pada taraf perekonomian yang rendah. Semakin rendahnya perekonomian masyarakat, maka semakin besar peluang kejahatan, kriminalitas tinggi, pendidikan rendah dan lapangan kerja. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik 2018 jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibandingkan pada bulan Februari 2017, sejalan dengan itu tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sebesar 69,20 persen meningkat 0,18 persen, pengangguran berkurang 140 ribu orang. Meskipun angka pengangguran sudah menurun beberapa persen sudah menurun, maka masih banyak sisa pengangguran yang lainnya.

Dengan kasus seperti ini maka akan menaikkan angka kemiskinan dan tindak kejahatan di Indonesia. Untuk itu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi perlu mengentaskan permasalahan yang terjadi di Negara

ini dan mengatasi semua permasalahan yang ada. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan bahwa “Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Begitu banyak masyarakat Indonesia saat ini yang masih hidup dalam keadaan perekonomian yang rendah dan bahkan sangat rendah, sampai-sampai mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan menurut perspektif fungsionalisme adalah salah satu bentuk disorganisasi sosial atau kepincangan sosial. Solusinya adalah dengan memecahkan penyebab distribusi yang tidak lancar, serta jaminan sosial kemasyarakatan, masing-masing anggota masyarakat memiliki peran positif untuk menyelesaikannya.

Bambang Rustanto (2014:31) bahwa perspektif kemiskinan menurut teori struktural fungsional ada tiga perspektif, yaitu :

- a) Perspektif Patologi Sosial (Durkheim) kemiskinan di pandang sebagai penyakit sosial dimana orang gagal dalam berfungsi sosial dalam peran yang diharapkan struktur sosial yang terus berubah sehingga tertekan oleh struktur yang lain. Orang-orang yang miskin adalah orang-orang yang gagal mengikuti atau gagal beradaptasi dengan situasi yang selalu berubah tersebut. Hal ini yang menyebabkan orang tetap miskin karena kalah bersaing.
- b) Perspektif Disorganisasi kemiskinan disebabkan kesalahan dalam aturan salah mengorganisir serta salah kebijakan yang tidak memihak pada orang miskin akibat penyelewangan institusi karena kontrolnya sosial.
- c) Perspektif Penyimpangan Perilaku, menyatakan bahwa orang berontak dan melakukan penyimpangan sebagai bentuk perhatian, karena mereka tidak memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan yang ada dilingkungan.”

Kemiskinan adalah salah satu faktor yang mendorong atau sebuah alasan orang untuk melakukan kejahatan, terkadang orang yang sudah gelap mata, karena tuntutan ekonomi, maka seseorang tersebut dengan berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, maka tidak asing lagi jika para penjahat itu di masukkan ke Lembaga Pemasyarakatan dan diproses secara hukum yang berlaku. Banyak warga binaan yang terjerat hukum karena tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran dan fungsi yang baik dalam membina para narapidana atau warga binaan ketika proses hukuman berlangsung, yaitu dimana ketika warga binaan hidup di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu institusi penegak hukum, merupakan tempat dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana kepada para terpidana atau sekarang yang lebih dikenal dengan warga binaan. Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat.

Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri atau pengasingan diri dari tembok jeruji besi penjara ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia khususnya di Kota Tasikmalaya mengalami perubahan yang cukup berarti.

Pemberian sanksi melalui mekanisme pemenjaraan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi seorang narapidana atau warga binaan guna

memperbaiki hidupnya. Pemenuhan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan untuk membuat seseorang narapidana atau warga binaan merasakan pembalasan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Sistem pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud agar terpidana menyadari tindakan kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mereka bisa hidup kembali dengan wajar dan penuh rasa tanggung jawab. Pemenuhan merupakan sebuah aturan yang sudah diatur oleh sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 harus berada di dalam naungan hukum agar lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk mengingatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di

terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dilihat dari uraian di atas, maka sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu memulihkan kesatuan hubungan sosial warga binaan dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di tempat tinggal asal mereka.

Pemenuhan hak dasar para narapidana menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang mendasar pada asas-asas pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas- asas pemasyarakatan yang dimaksud adalah :

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehidupan kemerdekaan merupakan satu- satunya penderitaan dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang- orang tertentu.

Sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan di lembaga Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya berupa pembinaan. Pembinaan merupakan bantuan dari seseorang atau sekelompok yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang melalui pemberian materi pembinaan dengan tujuan dapat

mengembangkan kemampuannya sehingga mampu tercapainya sesuatu hal yang diinginkan. Pembinaan dilakukan terhadap narapidana atau di sebut warga binaan.

Tujuan Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kota Tasikmalaya adalah agar warga binaan tidak mengulangi lagi perbuatan atau kesalahan yang telah di lakukannya dan bisa menemukan atau menumbuhkan lagi rasa percaya diri serta dapat diterima lagi dilingkungan masyarakat. Selain itu pembinaan dilakukan terhadap pribadi warga binaan. Tujuannya adalah setiap warga binaan mampu mengenali dirinya kembali dalam bentuk potensi dan hal- hal yang ada dalam dirinya. Tujuan pembinaan di lapas Kota Tasikmalaya sangat berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan, yang dimana adalah memiliki tujuan untuk mengarahkan kembali warga binaan menjadi manusia yang lebih baik lagi dan hidup dengan sewajarnya serta memiliki tanggung jawab. Menurut Bapak Yudo selaku Kasi Binadik lembaga pemasyarakatan Kota Tasikmalaya mengungkapkan, “Bahwa Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya ini bertujuan untuk menyadarkan dan membantu menggali potensi yang dimiliki warga binaan, serta membentuk karakter yang sewajarnya”.

Pembinaan keterampilan adalah salah satu program yang ada di Lapas Kelas II B Kota Tasikmalaya, guna untuk memperbaiki kehidupan ataupun kepribadian warga binaan menjadi lebih baik, seperti halnya dalam keterampilan membuat sandal khususnya, masih banyak kerajinan yang di buat oleh para warga binaan selain sandal, seperti halnya kerajinan membuat

aksesoris dan barang-barang lainnya. Menurut Bapak Arief selaku ketua Pembina Keterampilan Lapas Kota Tasikmalaya, mengungkapkan:

"Bahwa dengan adanya pembinaan keterampilan membuat sandal ini menjadikan narapidana yang produktif, narapidana mampu menggali potensi yang di milikinya dan yang nantinya akan menjadi bekal hidup setelah keluar dari lapas atau memiliki keahlian dalam bidang keterampilan, menjadi mandiri, serta narapidana yang nantinya akan kembali dengan keluarga dan bisa menjalani kehidupan yang semestinya diterima oleh masyarakat sekitar".

Pembinaan melalui pelatihan keterampilan membuat sandal ini, narapidana atau warga binaan menjadi warga binaan yang mandiri, meskipun mereka hidup tidak bebas seperti masyarakat lainnya, tetapi mereka bisa menghasilkan uang dari keterampilan membuat sandal tersebut, Modal yang di gunakan dalam pelatihan pembuatan sandal ini adalah hanya tenaga, tanpa modal sepeserpun, karena para Pembina melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam proses produksi. Seperti halnya kerja sama dengan *hotel city*, *hotel crown* dan lainnya. Para warga binaan hanya menerima berupa barang menatahan atau bahan baku yang nantinya di olah menjadi sandal. Meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan upah sebesar 50% dari hasil penjualan barang tersebut.

Tujuan dari pembinaan ini agar para narapidana bisa hidup dengan layak seperti masyarakat pada umumnya meskipun mereka tinggal di lembaga pemasyarakatan, mereka bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai narapidana serta mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian narapidana yang sudah mendapatkan pembinaan keterampilan di

harapkan bisa mandiri, mandiri disini dikatakan bahwa narapidana bisa melakukan segala sesuatu dan memecahkan masalah dengan rasional.

Latar belakang inilah, maka peneliti ingin mengkaji tentang Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan Kerampilan Membuat Sandal untuk Kemandirian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh narapidana untuk kehidupan sehari-hari
2. Agar mantan narapidana bisa diterima kembali oleh masyarakat, karena banyak masyarakat beranggapan bahwa narapidana adalah “seorang penjahat” dan dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk bagi lingkungan mereka.
3. Banyak mantan narapidana lepas yang mengulangi tindak kejahatan kembali karena tidak ada keterampilan atau keahlian yang dimiliki dalam mencari penghasilan, sehingga mereka mampu mengulangi kesalahan yang sama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah yang perlu dikaji. Adapun pokok masalah pembahasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana kemandirian narapidana setelah mengikuti pendidikan keterampilan pembuatan sandal di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. ?

D. Tujuan Penelitian

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan keterampilan pembuatan sandal di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana kemandirian narapidana setelah mengikuti pendidikan keterampilan pembuatan sandal di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya.

E. Definisi Operasional

1. Pembinaan

Menurut (Mitha Thoha 2011:97)

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan , berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan , proses atau pernyataan tujuan dan pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pengertian pembinaan menurut psikologi pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dengan aturan atau pun rencana yang telah di buat.

Pembinaan secara etimologi bersal dari kata bina. Pembinaan adalah suatu proses pembuatan, cara pembinaan , pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik.

2. Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Kamus Bahasa Indonesia pidana adalah (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 (Djisman,Samosir 2012:32) tentang penelogi pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana karena hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Jadi dapat di simpulkan bahwa narapidana dalam penelitian inimerupakan orang yang telah melanggar aturan dan di proses secara hukum ketika di lembaga pemasyarakatan.

3. Pendidikan Keterampilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengemukakan “Bahwa pengertian pendidikan adalah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. ”Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri semua anak agar mereka tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dalam hidup mereka. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Gorgon (Desmita, 2016: 34) “Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat”. Keterampilan menurut Gorgon ini lebih mengarah pada aktivitas yang memiliki sifat psikomotorik.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan keterampilan dalam penelitian ini adalah sebuah proses perubahan perilaku dan cara memecahkan masalah melalui pengajaran dan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

4. Kemandirian

Istilah “ Kemandirian “ berasal dari kata “ diri” yang mendapat awalan “ke dan akhiran “ an”, kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri , yang dalam konsep Carl Rogers (Desmita,2016:50) disebut dengan istilah “*self*” , Karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. Konsep yang sering di gunakan atau berdekatan kemandirian adalah *autonomy*.

Menurut Chaplin (Desmita, 2016:52), “Otonomi adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri.”

Erikson (Monks, dkk, 2010:70), “Menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu mengarah ke perkembangan yang lebih individualitas yang mantap dan berdiri sendiri.”

Disimpulkan bahwa kemandirian adalah sebuah perkembangan diri seseorang yang mana seseorang bisa memecahkan masalahnya dengan baik dan bertindak secara rasional tanpa melibatkan seseorang. Kemandirian dapat dibagi menjadi dua yaitu kemandirian penuh dan kemandirian tidak penuh, kemandirian penuh diartikan seseorang yang mampu menghasilkan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan

keuntungan yang besar, sedangkan kemandirian tidak penuh yaitu seseorang yang sudah mempunyai keahlian dalam bidang sesuatu tapi tidak bisa menciptakan pekerjaan untuk orang lain dan masih bekerja sama dengan orang lain.

F. Kegunaan /Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pendidikan masyarakat khususnya ilmu pendidikan keterampilan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, bagi perusahaan atau mitra yang bekerja sama dengan pihak lembaga dan bagi penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi narapidana, hasil penelitian ini mampu memberikan pencerahan atau sebuah perbaikan dalam diri narapidana, yaitu dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya.
- b. Bagi pembina, hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah masukan-masukan berupa teori dan proses pelaksanaan pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya khususnya

- c. Bagi pelatih, hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah masukan-masukan berupa teori dan bahan ajar proses pelaksanaan pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya khususnya
- d. Bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya, hasil penelitian ini mampu memberikan masukan-masukan yang baik untuk pelaksanaan pendidikan keterampilan.
- e. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang proses pelaksanaan pendidikan keterampilan pembuatan sandal yang ada di Lembaga Pemasarakatan.
- f. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah referensi khususnya bagi peneliti yang memiliki tujuan penelitian diranah yang sama.